



Kajian Putusan dan Fatwa Tarjih PRM Piyaman

MENGHILANGKAN NAJIS

Oleh : H. Sholihin, S.Pd.I, MA

Menghilangkan najis merupakan bagian penting dari bersuci (thaharah). Thaharah merupakan pintu bagi diterima/tidaknya suatu amal ibadah (yang mensyaratkan kesucian) seperti sholat, thawaf, dll. Kesalahan dalam bersuci akan mengakibatkan tidak sahnya suatu ibadah. Firman Allah SWT,

فَأَتَوْهُنَّ نَبَطَهُنَّ فَإِذَا يَظْهَرْنَ يَحْتَ تَقَرُّبُوهُنَّ وَلَا الْمَجِيزِ فِي عَالِيَسَا فَاعْتَرِلُوا أَدَى هُوَ قُلِّ الْمَجِيزِ عَنِ لَوْنِكَ وَيَسُ
الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَيُجِبُ النَّوَائِبِينَ يُحِبُّ هَالِلَ إِنْ هَالِلَ أَمْرَكُمْ حَيْثُ مِنْ

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (Qs Al Baqoroh : 222).

Dan juga hadits Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib ra,

الْشَّلِيمُ وَتَحْلِيلُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْرِيمُهَا الطُّهُورُ الصَّلَاةِ مُفْتَاَحُ

"Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharomkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam". (HR Imam Lima (At Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Ad Darimi, Kecuali An Nasai)).

Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pria yang keluar mani maka ia diwajibkan mandi besar dan berwudlu ketika akan sholat/thowaf. Wanita yang selesai haid/nifas diwajibkan mandi besar ketika telah selesai dan Ketika hendak menunaikan sholat. Pria yang mengeluarkan madzi (cairan putih jernih yang keluar dari kemaluan pria karena nafsu syahwat) dan wadi (cairan putih agak kental yang keluar dari kemaluan pria karena kecapekan) diperintahkan untuk membersihkan kemaluan dan berwudlu kalau akan sholat, tidak diwajibkan mandi besar. Begitu halnya dengan wanita yang istihadhoh (darah keluar bukan karena haid atau nifas, namun karena sakit tertentu), maka ia diperintahkan membersihkan kemaluannya dan berwudlu setiap akan sholat, tidak diperintahkan mandi wajib.

Pengertian Najis dan hadats

Menurut Fatwa Tarjih dalam Tanya Jawab Agama (TJA Jilid 5) dapat kita pahami pengertian tentang najis. Najis adalah segala kotoran seperti kotoran manusia/tinja, kotoran binatang yang dilarang dimakan, air kencing, darah termasuk darah istihâdlah (yakni darah yang keluar dari wanita secara terus menerus di luar waktu kelaziman darah haid dan nifas), nanah, daging babi, bangkai (kecuali bangkai ikan, belalang dan sejenisnya), liur anjing, madzi (yakni air berwarna putih cair yang keluar dari kemaluan laki-laki yang biasanya karena nafsu syahwat (bukan air mani), tidak sedang bermimpi (ihtilam), kadang tidak terasa), wadi (yaitu air putih agak kental yang keluar dari kemaluan biasanya setelah kencing dan karena kecapekan), dan semacamnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah najis hakiki. Najis ini harus dihilangkan lebih dahulu dari badan dan pakaian, sebelum melakukan aktifitas thaharah selanjutnya.

Kotoran termasuk najis. Hal ini merujuk pada hadits dari Ibnu Mas'ud,

الثَّلَاثُ وَلْتَمَسْتُ حَجْرَيْنِ لَهُ فَوَجَدْتُ أَحْجَارَ بِلَالَتِهِ آتِيَهُ أَنْ فَأَمَرَنِي الْغُبَاطُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَرَادَ رَجْسَ هِيَ : وَقَالَ الرَّؤُوءَةُ وَأَلْقَى الْحَجْرَيْنِ فَأَخَذَ بِهَا فَأَتَيْتُهُ رُؤُوءَةً فَأَخَذْتُ أَجِدَهُ فَلَمْ

“Pada suatu ketika Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam akan buang air besar, kemudian beliau memerintahkan saudara saya untuk mengambilkan tiga buah batu. Kemudian kudapati dua buah batu dan kucari yang ketiga, akan tetapi tidak kutemukan. Kemudian saya mengambil kotoran, lalu saya berikan kepada beliau. Beliau mengambil dua buah batu itu dan dibuang kotoran tersebut. Beliau bersabda : ‘Ini najis’.” [HR. Bukhari]

Tentang cara menghilangkan najis agar tempat sholat kita suci dapat dipahami dari hadits Abu Hurairah :

بَوَّلَهُ عَلَى وَهْرَيْنِ قَوْمَا دَعَوْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ لَهُ فَقَالَ □ النَّاسُ فَتَنَلَوْهُ الْمَسْجِدَ فِي قَبَالِ أَعْرَابِيٍّ قَامَ مَعْسَرَيْنِ تُبْعَثُوا وَلَمْ □ مَيْسَرَيْنِ بُعِثْتُمْ فَإِنَّمَا مَاءٌ مِنْ بَا دُنُو أَوْ مَاءٌ مِنْ سَجَلَا

“Seorang laki-laki desa berdiri dan kencing di masjid. Maka orang-orang pun berdiri untuk menangkapnya. Kemudian Nabi SAW bersabda : ‘Biarkan ia, dan tuangkanlah pada air kencingnya itu satu timba atau satu Waskom air. Maka sesungguhnya kalian diutus adalah memberi kemudahan bukan untuk memberi kesukaran’.” (HR al Jamaah kecuali Muslim)

Hadits-hadits di atas mengajarkan agar tempat shalat suci dari kotoran karena kotoran itu najis. Oleh karena itu, tempat shalat harus dijaga kesuciannya dari kotoran. Tempat shalat yang terkena kotoran harus disucikan sejauh yang dapat dilakukan tanpa menimbulkan sesuatu yang menyukarkan atau menyulitkan. Tempat shalat yang terkena najis harus dibersihkan sejauh yang dapat dilakukan, agar lebih dapat terjamin keabsahan shalat yang dilakukan.

Selain najis hakiki, dikenal pula istilah najis hukmi seperti berhala, orang kafir/musyrik. Termasuk najis hukmi adalah hadats yakni sesuatu yang diperbuat oleh anggota badan yang menyebabkan ia terhalang untuk melakukan shalat. Hadats ini ada dua macam, yaitu hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil adalah suatu keadaan di mana seorang muslim tidak dapat mengerjakan shalat kecuali dalam keadaan wudlu atau tayammum. Yang termasuk hadats kecil adalah buang air besar dan air kecil, kentut, menyentuh kemaluan tanpa pembatas, dan tidur nyenyak dalam posisi berbaring. Sedangkan hadats besar (seperti: junub dan haid/nifas) harus disucikan dengan mandi besar, atau bila tidak memungkinkan untuk mandi karena udzur syar'i, maka cukup berwudlu' atau tayammum.

Putusan Tarjih tentang Menghilangkan Najis

لِإِلَٰهَةِ النَّجَاسَةِ

MENGHILANGKAN NAJIS

وَمَقَى أَصَابَتِ النَّجَاسَةُ بَعْضَ بَدَنِكَ أَوْ ثِيَابِكَ أَوْ مُصَلَّاتِكَ فَغَسِلْهُ عَنْهَا) بِالْحَتِّ وَالْقَرْصِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ (٥٣)

Apabila sebagian dari badanmu, pakaianmu, atau tempatmu shalat terkena najis hendaklah dibasuh (dengan menggosok dan menghilangkannya), kalau itu dari darah haid (53)

حَتَّى تُزِيلَ أَوْ صَافِيَهَا مِنْ لَوْنٍ وَرِيحٍ وَطَعْمٍ بِالْمَاءِ الطَّهْرِ (54)

Sehingga hilanglah sifat-sifatnya dari rupa, bau dan rasanya, dengan air yang suci (54)

وَيُغْفَى بَقَاءُ أَثَرِهَا مِنْ أَحَدٍ أَوْ صَافِيَهَا (٥٥)

Dan tidak mengapa tertinggal bekas salah satu sifat najis tadi (55)

وَأَنْضَحَ بَوْلَ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ (56)

Dan untuk menghilangkan najis kencing anak laki-laki yang masih kecil yang belum memakan makanan, perciki dengan air sampai basah (56)

وَاغْسِلْ مِنْ لُعَابِ كَلْبٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالنَّوَابِ الطَّاهِرِ (٥٧)

Dan apabila yang terkena oleh liur anjing, cucilah tujuh kali, salah satunya dengan debu bersih (57).

Dan apabila yang terkena oleh liur anjing, cucilah tujuh kali, salah satunya dengan debu bersih (57).

Pembahasan

Apabila Sebagian badan, pakaian atau tempat sholat (masjid, musholla, sejenisnya) terkena najis maka hendaknya kita hilangkan, kalau itu darah haid maka harus digosok/dikerik/dihilangkan hingga bersih. Redaksi dalam HPT,

وَمَتَى أَصَابَتْ النِّجَاسَةُ بَعْضَ بَدَنِكَ أَوْ ثِيَابِكَ أَوْ مُصَلَّاتِكَ فَعَسَلُهُ عَنْهَا (بِالْحَتِّ وَالْقَرَصِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ (٥٣)

Apabila sebagian dari badanmu, pakaianmu, atau tempatmu shalat terkena najis hendaklah dibasuh (dengan menggosok dan menghilangkannya), kalau itu dari darah haid (53)

Hal tersebut merujuk pada Hadits Nabi Muhammad saw :

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضِجُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

Dari Asma' binti Abu Bakar Radhiyallahu 'Anha, ia berkata: "Ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, lalu wanita ini berkata: 'Salah seorang dari kami bajunya terkena darah haid, bagaimana ia melakukan terhadap bajunya itu Wahai Rasulullah?' Maka kemudian Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'Dikerik, kemudian disiram dengan air (diguyur dikit-dikit), kemudian kamu cuci, kemudian kamu shalat dengan menggunakan baju tersebut.'" (HR. Muslim).

Hadits ini menerangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW mencuci darah haid yang mengenai pakaian. Cara mencucinya adalah dengan dikerik (bisa dengan batu, pisau atau sejenisnya), baru kemudian dicuci dengan air, dikucek-kucek dan dibilas dengan air dan daun bidara. Hal itu juga diterangkan dalam hadits Ummi Qais Binti Mihshan ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai darah haid yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab,

وَيَذِرُ بِمَاءٍ وَاغْسِلِيهِ بِصَلَعِ خُكَيْهِ

"Gosoklah dengan batu, cucilah dengan air dan daun bidara." (HR Abu Dawud).

Kalau misalnya sudah berusaha dicuci masih ada tersisa warnanya dan sulit sekali untuk dihilangkan, maka kaidah mengatakan: "Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan."

وَلَا يَضُرُّكَ أَنْزُهُ

'Dan bekasnya tidak membahayakanmu.' (HR Abu Dawud).

Bersambung...

Wallaahu A'lam bishshowaab.